

PASAR RAKYAT  
2024

PERWAL KOTA YOGYAKARTA NO. 16, BD 2024/NO.16: 20 HLM

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PASAR RAKYAT

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat.
  - Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kota Yogyakarta No 3 Tahun 2022.
  - Dalam peraturan walikota ini diatur tentang Pasar Rakyat yang merupakan tempat usaha dengan batas-batas tertentu yang ditata, dibangun, dikelola, dan ditetapkan oleh Wali Kota dengan atau tanpa bangunan, meliputi kios, los dan hamparan/dasaran/jongko yang dimiliki/dimanfaatkan oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah yang dipergunakan untuk tempat menjual beli barang dan/atau jasa melalui tawar-menawar. Pemberdayaan Pasar Rakyat meliputi penataan dan pembinaan. Setiap Pedagang yang melakukan aktivitas jual beli di Pasar Rakyat dan/atau Kawasan Pasar Rakyat wajib memiliki penetapan sebagai Pedagang berupa KBP/KIP. Penyerahan kembali penggunaan Kios, Los atau Lapak kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dilakukan dalam hal Pedagang meninggal dunia, mengosongkan atau menelantarkan Kios, Los, atau Lapak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, terbukti melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas jual beli sebagai Pedagang dan/atau Pedagang tidak ingin berjualan kembali.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024
  - Mencabut Perwal No 13 Tahun 2010, Perwal No 73 Tahun 2014, Perwal No 33 Tahun 2015, Perwal No 57 Tahun 2016, Perwal No 51 Tahun 2017, dan Perwal No 83 Tahun 2021.
  - Lampiran : 24 HLM